



NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA
antara
PT GUJATI LIMAPULUH SEMBILAN UTAMA
dengan
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
SUKOHARJO



Nomor : 04/G/I-2023
Nomor : 011/ H.b.1/ Univet.Btr/ I/ 2023

Pada hari ini, Jumat tanggal 20 Januari 2023 (Dua Puluh Januari Dua Ribu Dua Puluh Tiga) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Aini Syarifah I., S.T, M.Pd.**, Direktur Operasional PT Gujati Limapuluh Sembilan Utama yang dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama PT. Gujati 59 Utama, berkedudukan di Jalan Raya Solo-Wonogiri No.59 (KM 26,5) Desa Gupit, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo 57571, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Novian Wely Asmoro, S.TP., M.Sc.**, Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang berkedudukan di Jalan Letjend S. Humardani No. 1 Kampus Jombor Sukoharjo dalam ini bertindak dalam jabatannya selaku tersebut diatas dan karenanya berdasarkan ketentuan sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, Universitas Veteran Bangun Nusantara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelatihan sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman kerjasama ini.

Nota Kesepahaman kerjasama ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian ini atau pada tanggal 20 Januari 2023 s/d 20 Januari 2028 dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

PIHAK I 	PIHAK II 
---	--

Nota Kesepahaman kerjasama ini diatur dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing pihak memperolehnya.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa dan dosen Fakultas Pertanian Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo dengan PT Gujati Limapuluh Sembilan Utama.


Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pendidikan : menyediakan fasilitas magang dan/ atau penelitian bagi mahasiswa / dosen sesuai dengan kesepakatan dan kuota yang disediakan
2. Penelitian: mengadakan penelitian bersama dan pertukaran publikasi ilmiah;
3. Pengabdian Kepada Masyarakat : kerjasama pengabdian kepada masyarakat untuk mengintegrasikan dan mensinergikan kemahiran akademik, humanistic PROdikMAS dengan kearifan lokal dalam memandirikan dan mensejahterakan masyarakat.

Pasal 3
DASAR PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Seluruh kegiatan sebagaimana diuraikan Pasal 2 dirumuskan dalam rencana kerja yang disusun dan disetujui bersama oleh kedua belah pihak.
2. Rencana kerja dimaksud pada ayat (1) dalam perjanjian ini adalah rencana tahunan yang disusun untuk 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama ini.
3. Pelaksanaan kerjasama secara rinci yang mencakup pembagian tugas, tanggung jawab, rencana program, dan pelaksanaan kegiatan teknis akan dituangkan dalam Addendum/Kontrak yang disepakati dan ditandatangani bersama.

PIHAK I 4	PIHAK II 
--------------	---

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN



1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap tahapan pelaksanaan kegiatan ketetapan waktu, dan alokasi biaya sesuai dengan rencana usulan kegiatan, dan berdasarkan petunjuk operasional.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berhak melakukan *supervise* terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan kemajuan kegiatan setiap periode yang ditetapkan sesuai dengan waktu dan jenis kegiatan yang dilakukan.
4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan usul-usul dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengembangkan komunikasi konsultasi, koordinasi, dan evaluasi dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 perjanjian ini.
2. Kegiatan dilaksanakan kedua belah pihak secara sinergis dimana teknis pelaksanaannya akan diatur oleh kedua institusi.
3. Perubahan terhadap kegiatan yang telah disepakati sebelum kegiatan selesai harus mendapatkan kesepakatan pada kedua belah pihak.
4. Hasil penelitian bersama dikomunikasikan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD), seminar, workshop, atau kegiatan lainnya yang sejenis.
5. Melakukan evaluasi hasil kerjasama dan rencana kerjasama selanjutnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Kegiatan diatas berlangsung selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya MOU/Nota Kesepahaman antara PT Gujati Limapuluh Sembilan Utama dan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara sebagai payung hukum kerjasama ini.
2. Perpanjangan waktu kerjasama dapat dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya MOU/Nota Kesepahaman antara PT Gujati Limapuluh Sembilan Utama dan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo.

PIHAK I 	PIHAK II 
---	--

Pasal 7
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Hasil kegiatan yang berupa data, informasi, dan teknologi dapat diakses kedua belah pihak.
2. Pengajuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) hasil kerjasama, dilakukan oleh institusi dari peneliti utama/ketua tim/pencetus gagasan.
3. Dalam hal publikasi pemilik atau pencetus gagasan awal atau ketua tim berhak menempati posisi utama, sedangkan pihak fasilitator menempati posisi anggota atau pendukung.

Pasal 8
PERBEDAAN PERSEPSI

1. Perbedaan persepsi yang mengarah pada ketidaknyamanan hubungan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal perbedaan persepsi tidak dapat dimusyawarahkan maka program kegiatan yang bersangkutan dihentikan dan penyelesaiannya diserahkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeur*) seperti bencana alam, kebakaran, dan lain-lain, atau keadaan di luar kendali kedua belah pihak, maka penyelesaiannya akan diatur kemudian dengan perjanjian lainnya.

Pasal 10
LAIN-LAIN

1. Apabila salah satu pihak karena sesuatu hal bermaksud merubah pelaksanaan yang telah disepakati dalam surat perjanjian ini, maka harus melalui persetujuan kedua belah pihak.
2. Perubahan pelaksanaan kegiatan hanya dibenarkan bila telah dituangkan ke dalam addendum surat perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah perjanjian pelaksanaan kegiatan ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

PIHAK I 	PIHAK II 
---	--

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dibubuhi cap lembaga dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PT Gujati Limapuluh Sembilan Utama



Aini Syarifah I, S.T. M. Pd
Direktur Operasional

PIHAK KEDUA

Fakultas Pertanian
Universitas Veteran Bangun Nusantara



Noyian Wely Asmoro, S.TP., M.Sc.,
Dekan



YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI VETERAN SUKOHARJO

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO

Alamat : Jl. Letjend Sujono Humardani No. 1, Jombor, Sukoharjo 57521

Telp / Fax. (0271) 593156 - 591065

Email : pertanianunivet@gmail.com, Web : http://fp.univetbantara.ac.id/

SURAT TUGAS

Nomor : 010/H.b.I /Univet.Btr /I/2023

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo memberikan tugas kepada :

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Novian Wely Asmoro, S.TP., M.Sc	19841111 201504 1 116	Dekan FP
2	Dr. Engkus Ainul Yakin, S.Pt., M.Sc	19800826 201303 1 172	Wakil Dekan FP
3	Retno Widyastuti, S.Si., M.Sc	19890405 201710 2 105	Kaprodi THP

Macam Tugas : Penandatanganan MoU

Tempat : **PT. Gujati 59 Utama**

Wonogiri-Solo No.59 (RW.5, Dusun II, Gupit, Kec. Nguter,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57571)

Hari / Tanggal : Jum'at, 20 Januari 2023

Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan laporan setelah selesai melaksanakan tugas.

Sukoharjo, 19 Januari 2023

Dekan Fakultas Pertanian


Novian Wely Asmoro S.TP., M.Sc
NIP. 19841111 201504 1 116

Telah Melaksanakan Tugas,

Tanggal.....

